

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan disuatu wilayah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui serangkaian aktivitas dan kegiatan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan pihak swasta. Aktivitas dan kegiatan khususnya yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah berusaha untuk menerjemahkan rencana dan program pembangunan dalam suatu kegiatan nyata.¹ Pembangunan yang dilakukan berupaya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan keamanan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, menciptakan kebebasan dalam menentukan pilihan di bidang ekonomi, politik sosial serta keamanan masyarakat.²

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan terhadap masyarakat.³

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang luas.⁴ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

¹Bagdja muljarijadi, *Pembangunan Ekonomi Wilayah* (Bandung: UNPAD PRESS, 2011), hlm. 01.

²Ibid, 06.

³ Moh fadli, *Pembentukan Peraturan Desa* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 10.

⁴Thomas, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, (Jurnal: Universitas Mulawarman Januari 2013)*, hlm. 52.

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta hingga 1,4 M sampai saat ini.⁶Dana alokasi merupakandana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang tujuannya untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan.⁷Berikut pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat ke 2 menyatakan bahwa Dana Desa dialokasikan berdasarkan keadilan yaitu: Alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah, penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁸Dengan adanya dana tersebut pemerintah daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehinggann potensi desa dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tlangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

⁵ “Andi Sri Hutami: *Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) DiDesa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*”, (Skripsi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), hlm., 12.

⁶Kemenkeu, “Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat”.Hlm.03.

⁷Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 *tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN* (Jakarta selatan :PT. Visimedia Pustaka, 2016), hlm.62.

⁸Ibid. 18.

Dana Desa Yang Diterima Desat Tlangoh Periode 2016-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2016	625.838.967.00
2	2017	795. 878. 977. 00
3	2018	1.254.143.433.13

Dengan demikian pemerintahan desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan, Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dapat diwujudkan secara maksimal dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat. Salah satu Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tlangoh Kec.Proppo Kab.Pamekasan.

Dalam pelaksanaannya di Desa Tlangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam 3 dusun yaitu: Dusun Timur, Dusun Tengah dan Dusun Barat. Sedangkan kondisi perekonomian di Desa Tlangoh Kecamatan Proppo di dominasi pada sektor pertanian dan sebagian lainnya pedagang, wiraswasta dan PNS.Tanaman padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau menjadi komoditas unggul dalam bidang pertanian bagi masyarakat Tlangoh.⁹Diperoleh informasi bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Tlangoh, bahwapemerintah desa telah melakukan pemberdayaan masyarakat diantaranya penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh kelompok tani Desa Tlangoh yang berkerja samadengan salah satu kampus Perguruan Tinggi yang ada dipamekasan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membasmi hama penyakit pada tembakau dan padi. Kegiatan ini bermanfaat bagi petani untuk memberikan pengetahuan dasar cara membasmi hama penyakit agar hasil tanaman meningkat sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁰

Selain itu, Dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah dan

⁹Guruh setyobudi, Operatur Desa Tlangoh Pamekasan, wawancara Langsung pada (25 februari 2018 pukul 09:26)

¹⁰ Moh, Jae, ketua kelompok tani Desa Tlangoh Pamekasan, (25 februari 2018 pukul 08:15)

lembaga masyarakat¹¹. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, sarana dan prasarana didasarkan kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa di desa Tlangoh dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karena pemerintah desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur desa saja. Salah satu prinsip dalam pemberdayaan penguasaan terhadap ekonomi yaitu, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi pertukaran dan jasa.¹²

Hasil pengamatan yang penulis lakukan dengan operator Desa bahwa pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat sangat minim, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya program Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, Guruh setyobudi menyampaikan bahwa selama ini Alokasi Dana Desa hanya berfokus pada pemberdayaan desa pada kelompok tani yang mana hanya terbatas pada penyuluhan petani saja tidak menyediakan faktor produksi yang mampu membantu produktivitas para petani, minimnya program pemberdayaan masyarakat tidak bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis.¹³ Pemberdayaan dalam konteks Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan, karena dengan adanya pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi pada pembangunan nasional. Dalam agama islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-Qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

¹¹ Akbar Prabawa, 'Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di desa Loa Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara', (*Jurnal: Universitas Mulawarman, Vol 3, No 1 Januari 2015*), hlm. 230.

¹² Yoyok Rimbawan, 'Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah bendo Sidoarjo Jawa timur', (*Jurnal: IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012*), hlm. 1182.

¹³ Muthorriq, 'Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Vol. 2', (*Jurnal: Administrasi Publik (JAP)*), hlm.426.

Artinya: *“sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah meghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.”*¹⁴

Dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan umatnya, selama umatnya sendiri tidak merubahnya. Sejalan dengan pemberdayaan ekonomi bahwa pemerintah desasangat memerlukan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa sehingga perekonomian semakin maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat desa dengan mengangkat judul **“Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tlangoh Kec.Proppo Kab.Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa dalam pemberdayan ekonomi pedesaan di Desa Tlangoh?
2. Bagaimana keberdayaan atau kondisi setelah mendapatkan Alokasi Dana Desa di Desa Tlangoh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan di Desa Tlangoh.
2. Untuk mengetahuikeberdayaan setelah mendapatkan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan di DesaTlangoh.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat (Nilai Guna) sebagai berikut:

¹⁴Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Al-jumanatul Ali, 2004) hlm,249.

1. Bagi penulis

Untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan dalam menganalisis suatu fenomena modern seperti ADD dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan berdasarkan perspektif ekonomi islam.

2. Bagi aparaturn desa

Dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman Alokasi Dana Desa

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan pengembangan wawasan mahasiswa/i, serta bisa menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan Ekonomi Pedesaan di Desa Tlangoh, adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa ditranfer melalui anggaran Pendapatan Belanja daerahkabupaten/kota dan digunakan unruk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan ekonomi adalah upaya dari luar individu, kelompok, organisasi, komunitas, untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan modal sosial
3. Ekonomi pedesaan adalah kawasan desa yang mempunyai kegiatan ekonomi dengan memproduksi suatu barang dari daerah pedesaan yang memiliki nilai guna yang tinggi.
4. Modal sosial adalah kemampuan masyarakatuntuk bekerja sama, demi menjadi tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi